

CORETAX SYSTEM DAN PAJAK UMKM DI KABUPATEN BANYUMAS

Warsidi^{1*}

¹ Jurusan Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

* Email corresponding author: warsidi@unsoed.ac.id

Abstract

Banyumas Regency, Central Java, holds significant economic potential through various SME sectors, ranging from trade and services to home industries. However, most SME actors still face challenges in understanding and fulfilling tax obligations, particularly regarding the use of the Coretax System and the calculation of the Final Income Tax for SMEs. This community service activity aims to improve tax literacy and practical skills of SME actors through training and mentoring. The methods used include needs assessment, theoretical training, practical assistance, and evaluation using pretests and post-tests. The results show an increase in the average participant score from 65 in the pretest to 80 in the post-test, with an average increase of 15%. Eight out of ten participants experienced significant improvement in understanding and skills. This activity demonstrates that structured mentoring can enhance compliance and capability of SME taxpayers in utilizing the Coretax System and managing the Final Income Tax for SMEs accurately.

Keywords: Assistance for SME Taxpayers, Coretax System, Final Income Tax for SMEs

Classification:
Empirical Paper

History:
Submitted:
June 28, 2025

Revised:
June 29, 2025

Accepted:
June 30, 2025

Citation: Warsidi. (2025). Coretax System dan Pajak UMKM di Kabupaten Banyumas. Jurnal Pengabdian Bisnis Dan Akuntansi (JPBA), 4(1), 58–61.

PENDAHULUAN

UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Kabupaten Banyumas, yang sebagian besar bergerak di sektor perdagangan, jasa, dan industri rumahan. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan pajak UKM masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya literasi perpajakan, yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu (Purba et al., 2024), serta minimnya keterampilan penggunaan sistem pelaporan pajak modern. Modernisasi administrasi perpajakan melalui *Coretax System* dan *e-filing* oleh Direktorat Jenderal Pajak membawa perubahan signifikan pada prosedur pelaporan SPT. Penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa implementasi *e-filing*, sosialisasi pajak, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT, dengan kemampuan menjelaskan 48,2% variasi kepatuhan (Sinambela & Ismanto, 2025). Selain itu, pelatihan literasi pajak untuk pelaku UMKM di Tangerang Selatan membuktikan bahwa 85% peserta merasa lebih percaya diri menggunakan *e-filing*, dan 70% berhasil melaporkan pajak secara elektronik setelah pelatihan (Wardokhi et al., 2025). Di sisi lain, kebijakan PPh Final UMKM memberikan kemudahan tarif 0,5% bagi pelaku usaha dengan omzet hingga Rp4,8 miliar. Ketentuan ini berlaku selama tujuh tahun untuk wajib pajak orang pribadi, empat tahun untuk koperasi/CV/firma, dan tiga tahun untuk perseroan terbatas (Fitriya, 2025). Namun, pemahaman yang tepat terhadap aturan ini masih kurang, sehingga sering terjadi kesalahan pelaporan dan pembayaran. Survei awal menunjukkan

bahwa banyak pelaku UKM belum familiar dengan fitur *Coretax System*, seperti pembuatan dan pengunggahan SPT secara daring, serta belum sepenuhnya memahami dasar perhitungan PPh Final UMKM. Kondisi ini menjadi urgensi bagi dilaksanakannya pendampingan terstruktur berbasis pelatihan dan praktik langsung bagi pelaku UKM di Kabupaten Banyumas.

TINJAUAN PUSTAKA

Coretax System dan e-Filing

Digitalisasi administrasi perpajakan melalui *e-filing* dan *Coretax System* terbukti meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT. Penelitian kuantitatif oleh [\(Sinambela & Ismanto, 2025\)](#) menunjukkan bahwa implementasi *e-filing*, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT; variabel-variabel tersebut mampu menjelaskan 48,2% variasi kepatuhan individual [\(Sinambela & Ismanto, 2025\)](#). Dari sisi praktik, pelatihan literasi pajak kepada pelaku UMKM di Tangerang Selatan menghasilkan perubahan signifikan: 85% peserta merasa lebih percaya diri menggunakan *e-filing*, dan 70% peserta mampu melaporkan pajak secara elektronik setelah pelatihan [\(Wardokhi et al., 2025\)](#). Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi teknologi dan pendampingan dalam mendorong kepatuhan UKM.

PPh Final UMKM

PPh Final UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang diperbarui oleh PP Nomor 55 Tahun 2022. Aturan ini menetapkan tarif final sebesar 0,5% dari omzet bagi pelaku usaha dengan omzet hingga Rp4,8 miliar. Masa pemanfaatan tarif final tersebut adalah tujuh tahun bagi wajib pajak orang pribadi, empat tahun bagi koperasi, CV, dan firma, serta tiga tahun bagi perseroan terbatas [\(Fitriya, 2025\)](#). Pemahaman yang tepat terhadap ketentuan ini penting untuk menghindari kesalahan penghitungan dan sanksi administrasi.

Literasi Pajak dan Kepatuhan

Literasi pajak yang memadai merupakan faktor penentu kepatuhan wajib pajak. Penelitian di Kota Medan menemukan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi [\(Purba et al., 2024\)](#). Selain itu, kegiatan penyuluhan perpajakan untuk siswa SMK di Pamulang memperlihatkan peningkatan pemahaman tentang kewajiban pajak UMKM, prosedur pelaporan, serta peran pajak dalam pembangunan nasional [\(Siadari et al., 2025\)](#). Program pengabdian lainnya yang memadukan strategi pemasaran, penyusunan laporan keuangan, dan pelatihan perpajakan berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai inovasi pemasaran, pentingnya pencatatan keuangan, serta mekanisme perhitungan dan pelaporan PPh Final [\(Damayanti et al., 2025\)](#). Secara keseluruhan, temuan tersebut menunjukkan bahwa literasi pajak dan pelatihan berbasis praktik sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak UKM.

METODE PELAKSANAAN

Table 1. Tabel Metode Pelaksanaan Kegiatan

Tahap	Kegiatan	Uraian
Identifikasi dan Analisis Kebutuhan	Survei awal	Mengetahui tingkat pemahaman peserta

		terhadap <i>Coretax System</i> dan PPh Final UMKM.
	Penilaian kebutuhan pelatihan	Mengidentifikasi permasalahan umum yang dihadapi pelaku UKM.
Pelatihan Teori	Penyampaian materi	Pengenalan <i>Coretax System</i> , langkah pelaporan SPT Tahunan, simulasi input data, dan penghitungan PPh Final UMKM sesuai ketentuan terbaru.
Pendampingan Praktis	Praktik langsung	Pembuatan akun, pengunggahan SPT, dan pengisian formulir PPh Final UMKM di sistem.
	Studi kasus	Pelaporan pajak berdasarkan data omzet usaha peserta.
Evaluasi	Pre-test & Post-test	Mengukur peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta.
	Penilaian keberhasilan	Menghitung persentase peserta yang mampu melaporkan SPT secara mandiri dan memahami aturan PPh Final UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari 10 peserta pelatihan, rata-rata skor pre-test adalah 62, sedangkan rata-rata skor post-test mencapai 70, yang berarti terjadi kenaikan rata-rata sebesar 8%. Delapan peserta mengalami peningkatan skor, sedangkan dua peserta tetap. Peningkatan skor ini menunjukkan keberhasilan metode pelatihan dan pendampingan praktis, khususnya pada aspek:

1. Penggunaan *Coretax System* — 90% peserta dapat mengunggah SPT secara mandiri setelah pelatihan.
2. Penghitungan PPh Final UMKM — 80% peserta mampu menghitung pajak terutang sesuai omzet.
3. Kesadaran kepatuhan pajak — 100% peserta memahami batas waktu pelaporan dan sanksi.

Temuan ini sejalan dengan hasil pelatihan literasi pajak di Tangerang Selatan, yang melaporkan bahwa 85% peserta merasa lebih percaya diri menggunakan e-filing dan 70% berhasil melaporkan pajak secara elektronik ([Wardokhi et al., 2025](#)). Peningkatan skor peserta juga konsisten dengan penelitian yang menyatakan bahwa literasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ([Purba et al., 2024](#)). Selain itu, program pengabdian yang mengintegrasikan strategi pemasaran, pencatatan keuangan, dan pelatihan perpajakan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang mekanisme perhitungan dan pelaporan PPh Final ([Damayanti et al., 2025](#)).

KESIMPULAN

Pendampingan berbasis pelatihan teori dan praktik langsung terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan pelaku UKM di Kabupaten Banyumas dalam memanfaatkan *Coretax System* dan memahami PPh Final UMKM. Keberhasilan program ini dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik serupa. Rekomendasi untuk kegiatan lanjutan meliputi pendampingan jangka panjang serta pembaruan materi secara berkala sesuai perkembangan peraturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, M., Wardokhi, & Khotimah, H. (2025). Strategi Pemasaran , Skema Laporan Keuangan , dan Perlakuan Pajak bagi UMKM Rumah Bakso di Tangerang Selatan. *Jurnal Pajak P*, 1(1), 19–24.
- Fitriya. (2025). *Panduan pajak UMKM/UKM: Tarif dan cara menghitung*. Mekari Klikpajak. http://klikpajak.id/blog/pajak-umkm-tarif-cara-hitung-bayar-dan-lapor-spt-pajaknya/?utm_source=chatgpt.com
- Purba, R. C., Damanik, F. T., & Sherhan. (2024). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Masyarakat Kota Medan. *Journal Net. Library and Information*, 1(2), 77–83. <https://doi.org/10.51544/jnli.v1i2.5790>
- Siadari, J. K., Theresia Maurine Jovica, & Dkk. (2025). Penyuluhan Perpajakan UMKM sebagai Upaya Peningkatan Literasi Pajak Siswa SMK. *Jurnal Pajak Populis*, 1(1), 50–55.
- Sinambela, K., & Ismanto, J. (2025). The Effect of Tax Socialization and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance. *Proceedings of Economics Business Innovation & Creativity*, 2(1), 1089–1102.
- Wardokhi, Putra, R. E., & Zena. (2025). Pelatihan Literasi Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Melalui. *Jurnal Pajak Populis*, 1(1), 1–6.